

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum suami sebagai ahli waris dalam suatu perkawinan yang tidak tercatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat diakui dalam sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan pencatatan sebagai unsur konstitutif dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan di mata hukum publik. Penetapan pengadilan bersifat deklaratif setelah kematian salah satu pihak, sebagaimana dalam kasus Heky Pratoyo. Kedudukan hukum suami sebagai ahli waris dalam suatu perkawinan yang tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada saat pasangan meninggal dunia dapat diakui apabila telah terdapat penetapan sahnyanya perkawinan dari pengadilan dan disusul dengan pencatatan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara Heky Pratoyo, meskipun pencatatan dilakukan setelah kematian istrinya, pengadilan mempertimbangkan bahwa telah ada upaya hukum formal untuk melegalkan hubungan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, status hukum penggugat sebagai suami sah tetap diakui dan memberikan konsekuensi hukum terhadap hak warisnya, termasuk hak atas harta peninggalan.

2. Sengketa waris yang berpangkal pada tidak tercatatnya suatu perkawinan menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak memenuhi syarat administratif secara formal, meskipun telah terikat secara agama atau sosial. Hak waris yang muncul dalam konteks hukum keperdataan tidak dapat diklaim hanya atas dasar hubungan emosional atau keyakinan spiritual tanpa dukungan dokumen legal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum positif, dokumen dan pencatatan merupakan manifestasi konkret dari asas legalitas dan kepastian hukum yang harus dipenuhi secara mutlak oleh setiap warga negara.

B. Saran

1. Dalam rangka menghindari terjadinya sengketa serupa di masa yang akan datang, sangat dianjurkan bagi setiap pasangan untuk segera melakukan pencatatan perkawinan di instansi yang berwenang setelah pelaksanaan perkawinan secara agama. Pencatatan tersebut tidak hanya penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, tetapi juga menjadi dasar untuk mengakui hak-hak keperdataan termasuk hak waris. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum dari pengabaian proses tersebut.
2. Diharapkan kepada pembentuk kebijakan untuk melakukan evaluasi dan harmonisasi regulasi terkait pengakuan status hukum perkawinan pasca-meninggalnya salah satu pihak, khususnya dalam kasus yang telah berlangsung lama tanpa pencatatan karena alasan kultural, geografis, atau ketidaktahuan

hukum. Diperlukan pendekatan berbasis keadilan substantif yang dapat mengakomodasi kondisi-kondisi khusus, tanpa mengorbankan prinsip formalitas hukum. Hal ini akan membantu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak-hak individu dan pemenuhan ketentuan hukum formil dalam sistem administrasi negara.